

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan narkotika telah menjadi ancaman serius dan masih mengalami peningkatan, sehingga dapat menjadi ancaman bagi bangsa kita. Bahkan, kasus-kasus yang beredar dan dapat terungkap hanyalah sebagian kecil dari banyaknya berita yang tersebar diseluruh daerah, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi untuk perdagangan narkoba ilegal karena mudahnya masuk melalui perdagangan gelap lewat perairan. *Overdosis*, atau penggunaan narkoba melebihi batas ambang maksimum, dapat menyebabkan efek yang serius dan terkadang menjadi sangat fatal. (Syahputra, 2022).

Penyalahgunaan narkoba atau juga dikenal sebagai NAPZA, adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penggunaan NAPZA biasanya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mengakibatkan kecanduan, Selain itu, masalah dalam hidup seseorang atau berteman dengan pecandu NAPZA juga dapat menyebabkan penyalahgunaan NAPZA. Maraknya peredaran narkotika juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi yang memudahkan jaringan peredaran gelap narkoba beroperasi secara lebih luas dan terorganisir selain itu, perdagangan narkoba secara daring dapat menghindari deteksi aparat penegak hukum (Oktaviani & Yumitro, 2022).

Di seluruh dunia, penyalahgunaan NAPZA terus meningkat, dengan hampir 12% (15,5 juta hingga 36,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat. Indonesia sendiri Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang

mengkhawatirkan, dengan jumlah penyalahguna mencapai sekitar 3,3 hingga 4,15 juta jiwa dengan umur 15-64 tahun berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) pada tahun 2024. Tahun 2025 (Januari-Oktober) terungkap kasus narkoba mencapai 38.934 kasus dengan 51.763 tersangka di seluruh Indonesia (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2025).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh mencatat sepanjang tahun 2025 BNNP Aceh berhasil mengungkap peredaran sabu dan ekstasi dalam jumlah terbesar dibanding seluruh BNNP di Indonesia, barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 205 kilogram lebih, ganja 243.012 kilogram, serta ekstasi sebanyak 299.096 butir (Sumber: <https://posaceh.com>) (Senin, 15/12/2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengedaran narkoba masih terus terjadi hingga saat ini baik di tingkat perkotaan bahkan sampai tingkat perdesaan khususnya di Aceh.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa memasukkan, mengedarkan, membuat, menanam, menyimpan, menjual, atau memberikan narkotika kepada orang lain atau menggunakannya tanpa izin dari pihak berwenang adalah ilegal. Melakukan hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Nasional program P4GN periode dari tahun 2025 hingga 2029 menuntut kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai kerangka hukum yang jelas untuk berpartisipasi secara aktif dalam menangani dan menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Qanun Aceh No 8 Tahun 2018 menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat provinsi Aceh, yang mencakup fasilitasi

pembiayaan, koordinasi antarlembaga, sosialisasi, rehabilitasi, serta sinergi dengan *gampong*. Melalui qanun ini, Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya pelaksanaan pencegahan narkoba dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, pemerintah, serta lembaga terkait dalam upaya untuk menciptakan lingkungan sejahtera menolak narkoba.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2021 mengatur fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di *gampong* dalam Kota Lhokseumawe. Peraturan ini memberikan dasar bagi pemerintah kota dan perangkat *gampong* untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba secara sinergis dan terkoordinasi.

Berdasarkan observasi awal, Kota Lhokseumawe merupakan kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di kawasan pantai timur Aceh karena letaknya yang strategis. Lhokseumawe terletak di jalur perdagangan internasional, yang membuatnya rawan menjadi transit narkoba ke Indonesia. Selain itu, sebagai pusat ekonomi dan industri, kota ini juga menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah peredaran narkoba. (Anindita dkk., 2024).

Tabel 1. 1 Data Tersangka Kasus Peredaran Narkoba Pada Tahun 2019-2023 Kota Lhokseumawe

No.	Tahun	Kasus	Tersangka
1.	2019	105	157
2.	2020	117	181
3.	2021	159	237
4.	2022	174	264
5.	2023	197	285

Sumber: BNN Kota Lhokseumawe, 2025

Data di atas menunjukkan tren peningkatan peredaran narkoba setiap tahun dari 2019 hingga 2023. Diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 105 kasus dengan 157 tersangka. Pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat menjadi 117 dengan 181. Pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 159 dengan 237, pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 174 dengan 265, dan pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat menjadi 197 dengan 285 tersangka. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba di Kota Lhokseumawe terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyoroti bagaimana proses implementasi program P4GN di tingkat paling lokal pemerintahan atau *gampong*.

Salah satu wilayah yang terdampak adalah *gampong* Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, wilayah ini kerap menjadi lokasi penangkapan kasus narkoba. Pada 4 Juni 2025, Tim Star Polres Lhokseumawe mengamankan tersangka yang menyembunyikan 8 bungkus kecil sabu di dalam helm yang sedang bersembunyi di lorong *gampong* tersebut (Sumber: <https://merdekabicara.com>) (Selasa, 12/08/2025). Kemudian Pada 6 Oktober 2024, Polsek Banda Sakti mengamankan dua pelaku di kios Lorong v, *gampong* Mon Geudong, yang tertangkap basah sedang menggunakan sabu (Sumber: <https://layarberita.pikiran-rakyat.com>) (Selasa, 28/10/2025).

Selanjutnya melalui wawancara dengan *Geuchik gampong* Mon Geudong, beliau menjelaskan bahwasanya program P4GN ini belum sepenuhnya terealisasi di sebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya anggaran alokasi dana, rendahnya partisipasi masyarakat dan kerja sama para keluarga korban. Beliau juga menambahkan bahwa kebanyakan masyarakat pendatang yang kerap melakukan transaksi pengedaran sabu di *gampong* Mon Geudong yang

memperkeruh keadaan *gampong* serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (Wawancara awal, 10 November 2025).

Berdasarkan informasi awal dari kantor *geuchik* Mon Geudong berikut data tertulis jumlah masyarakat yang teridentifikasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan temuan dari observasi awal dan wawancara dengan anggota staf *gampong* Mon Geudong.

Tabel 1. 2 Data Kasus Pengguna Narkoba Tahun 2023-2025 di *Gampong* Mon Geudong

No.	Tahun	Jumlah Tersangka
1.	2023	19
2.	2024	23
3.	2025	28

Olahan peneliti dari data kantor geuchik Mon Geudong, 2025.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jumlah tersangka narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 19 tersangka, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 23 tersangka, dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 28 tersangka. Data tersebut diperoleh berdasarkan data tertulis yang terdapat di kantor *gampong* Mon Geudong. Peningkatan tersangka dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi masalah yang serius di masyarakat serta mengindikasikan bahwa upaya pencegahan melalui program P4GN belum berjalan secara optimal.

Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak lagi hanya menjadi persoalan lagi ditingkat kota tetapi sudah menjamah hingga ke tingkat *gampong*, termasuk di *gampong* Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang terlihat dari adanya kasus-kasus yang tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa

lingkungan lokal tidak lagi aman dari ancaman narkoba, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah melalui BNN sudah mengimplementasikan program P4GN sebagai upaya strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba, namun dalam pelaksanaannya di tingkat *gampong* masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana implementasi program Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di *gampong* Mon Geudong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program P4GN di *Gampong* Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala dalam implementasi program P4GN di *Gampong* Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian meliputi:

1. Implementasi program P4GN di *Gampong* Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan program P4GN di *Gampong* Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis menetapkan tujuan penelitian menjadi berikut:

1. Untuk mengetahui program P4GN di *Gampong* Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam mengimplementasi program P4GN di *Gampong* Mon Geudong.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan penelitian administrasi publik, khususnya tentang bagaimana implementasi program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilaksanakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik di tingkat lokal khususnya di *gampong* Mon Geudong dan sebagai referensi untuk studi yang akan datang.

b. Manfaat praktis

Bagi pemerintah *gampong* dan pihak terkait seperti BNN, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan . Bagi peneliti, studi ini juga berfungsi sebagai aplikasi ilmu sekaligus peningkatan keterampilan dalam penelitian kebijakan publik. Kepada masyarakat umum, semoga penelitian ini bisa menyadarkan kita agar membangun budaya partisipatif untuk menjaga lingkungan bebas narkotika.